



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
DESA LESTARI

Jalan Raya PG Lestari No. 102 Kode Pos 64391

KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI
NOMOR : 188/7/K/411.514.2005/2024

TENTANG

PENDIRIAN BANK SAMPAH “ LESTARI MANDIRI ” PKK DESA LESTARI

KEPALA DESA LESTARI KEC. PATIANROWO KAB. NGANJUK


- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan bank sampah selama ini belum menerapkan sistim reuse ,reduce,dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat da lingkungan
- b. Bahwa pengelolaan bank sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. Bahwa berdasar ketentuan pasal 6 huruf a Undang undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah , pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah
- d. Bahwa masyarakat patianrowo peduli akan manfaat ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan keputusan kepala Desa patianrowo tentang pendirian bank sampah “LESTARI MANDIRI”
- Mengingat 1. Undang undang nomor18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
2. Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk lembaga pengelola atau pemanfaat sampah di Desa Patianrowo yang selanjutnya disebut : BANK SAMPAH “LESTARI MANDIRI“ PKK DESA PATIANROWO Dengan susunan lembaga dan Nama pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini


- Kedua : Lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah Bank Sampah “LESTARI MANDIRI” di Desa Patianrowo memiliki aktifitas pemilahan , pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat di Daur Ulang dan/atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah Rumah Tangga .
- Ketiga : Managemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di desa Patianrowo dilakukan selayaknya Bank selaku lembaga keuangan pada umumnya dengan sampah sebagai komoditas utamanya dan atau uang dari hasil transaksi sampah.
- Keempat : Mekanisme managemen lembaga pengeloladan atau pmanfaat sampah di Desa Patianrowo sebagaimana dimaksud diktum ke tiga meliputi :
- a. Penetapan jam kerja
 - b. Pemilahan sampah
 - c. Penyerahan sampah
 - d. Penimbangan sampah
 - e. Pencatatan
 - f. Penjualan dan mendebet ke dalam buku rekening anggota
 - g. Penarikan tabungan
 - h. Peminjaman uang
 - i. Buku tabungan
 - j. Jenis tabungan
 - k. Penetapan harga
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Lestari
Pada tanggal 15 Februari 2024
Kepala Desa

(Krisnarko)



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188/7/K/411.514.2005/2024
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KELEMBAGAAN
BANK SAMPAH DESA LESTARI KEC. PATIANROWO KAB. NGANJUK



KEPALA DESA LESTARI
(KRISNARKO)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :188/7/K/411.514.2005/2024
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH “LESTARI MANDIRI“ DESA LESTARI

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penasehat	Krisnarko	Kepala Desa
2	Pembina	Nurmawati	Ketua TP PKK
3	Ketua	Dewi Purnawati	Pokja IV
4	Sekretaris	Puji Riani	Pokja II
5	Bendahara	Mariati	Dasawisma
6	Teller /Kasir	Sulis Hidayati	Pokja I
7	Tim kreatif	Yosi Yofitasari	Pokja III
8	Produksi dan pemasaran	Hariyanti	Pokja IV
9	Pemilahan	Sri Subekti	Anggota PKK

KEPALA DESA LESTARI

(KRISNARKO)

